

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.¹

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.²

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan isteri.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa“ ayat 4 :

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009), h. 174.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 105.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِجْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahkan terimakan dari pihak suami pada pihak isteri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si isteri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang isteri.

Rasulullah SAW Berkata :

عن عمرين ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على تعلين فقال رسول الله عليه

وسلم : ارضيت على تفسك ومالك بنعلين فقالت: نعم, فأجازه جازه {رواه

احمد وابن ماجه واطرمذى وصححه }

Dari „Amir bin Rabi”ah: “*Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah saw. berkata kepada perempuan tersebut: Relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasulullah SAW. meluruskannya.*” (HR Ahmad bin Mazah dan disahihkan oleh Turmudzi).³

2. Dasar Hukum Mahar

Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah perempuan dirampas haknya, dimana pada masa itu sang wali bebas menguasai harta menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan menguasai

³ Abd. Rohman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87

untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut.⁴

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسِينِ

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 218.

Perintah kewajiban pembayaran mahar didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan-perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanitawanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Kerelaan isti menyerahkan kembali maskawinitu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan thibna yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata nafsan atau jiwa, untuk

menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.⁵

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat Al-Nisa' ayat 24 sebagai berikut :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dalil Sunah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda :

عن عمرين ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت علي تعلين فقال رسول الله عليه وسلم : ارضيت علي تفسك ومالك بنعلين فقالت : نعم , فأجازه جازه } رواه

احمد وابن ماجه واترمذى و صححه }

Dari Amir bin Rabiah: ,sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, tt), 329-330.

perempuan tersebut: ,Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?’, maka kemudian perempuan itu menjawab ,iya’, Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).⁶

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikannya istrinya dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu.

Adapun bunyi hadis mengenai mahar sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَمُّهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ نَظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّ الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶ Abd. Rohman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87

وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا
لِسُورَةٍ كَذَا فَقَالَ قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd As Sa'di dia berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; ,Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya'. Beliau bersabda: , adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?' jawab orang itu; ,tidak, demi Allah wahai Rasulullah'. Beliau bersabda ,temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)'. Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; ,Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun'. Maka Rasulullah SAW bersabda: Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi'. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; ,Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. –Kata Sahl; ,Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya' – ,Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai mas kawin)'. Maka Rasulullah SAW Bersabda; ,Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah SAW melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda; ,Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?' dia menjawab: ,saya hafal surat ini dan ini – sambil menyebutkannya-, beliau bersabda: ,Apakah kamu hafal di luar kepala?' Dia menjawab; ,Ya', Beliau Bersabda: ,Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal'.⁷

⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Jilid I*, (Jakarta: Dar al-Ihya' Al Kutub al 'Arabiyah, tt), 596.

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.⁸

Adapun para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.⁹

Imam Syafi'i, Imam Abu Daud dan Imam Malik mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi khalwat antara suami dan istri dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhalwat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 177.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004) 265-266.

menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separunya saja.¹⁰

3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹¹

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta dan perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau

¹⁰ *Ibid*, h. 167.

¹¹ *Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Isteri dan Perceraian*, (Purwokerto : Qaulan Karima), h. 16.

tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan *faskh* sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah di campuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsli*. Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran akadnya tidak sah. Tetapi bila telah terjadi percampuran maka akadnya dinyatakan sah dan si isteri berhak atas mahar *mitsli*. Sementara itu, Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si isteri berhak atas mahar *mitsli*.

4. Kadar/jumlah Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkata kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.¹² Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Hanya saja, memang ada anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتَهُ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

¹² Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 82.

Artinya: "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ringan biayanya."¹³

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu :

- a. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu lakilaki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan

¹³ HR. Ahmad, no. 23388 dari Aisyah RA

pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.¹⁴

- b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.¹⁵

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw, “nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

5. Mahar Menurut Imam Mazhab

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebut dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, tersebut karena adanya firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِذَا مِينًا

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), h. 88.

¹⁵ Tihami, & Sohari, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 43.

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Sementara Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimalnya adalah 10 dirham. Kalau sutau akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar 10 dirham. Sedangkan Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah 3 dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari 3 dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham, tetapi jika belim di campuri dia boleh memilih antara membayar 3 dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau menfaskh akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*.¹⁶

Mengenai mahar *mitsli*, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya yaitu:

- a. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar, dan bila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsli*. Kalau kemudian si isteri ditalak sebelum di campuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus di beri *mut'ah*. Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka di tetapkan bahwa si isteri berhak atas mahar *mitsli* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri

¹⁶ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h.105.

isterinya. Sedangkan Maliki mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara keduanya meninggal dunia sebelum terjadi percampuran.

- b. Apabila akad di laksanakan dengan mahar yang tidak sah.
- c. Percampuran syubhat, para ulama mazhab sepakat mengharuskan di bayarkannya mahar *mitsli*. Yang dimaksud dengan mencampuri karena syubhat adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak di campuri karena ketidaktahuan pelaku bahwasanya pasangannya itu tidak berhak di campuri. Dengan kata lain yang di sebut syubhat itu adalah terjadinya percampuran di luar pernikahan yang sah, disebabkan oleh suatu hal yang dimaafkan oleh syar'ih yang melepaskannya dari hukuman had.¹⁷
- d. Syafi'ih dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsli*, tetapi bila wanita itu bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki itu tidak harus membayar mahar apapun.
- e. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki akad tersebut hukunya sah, sedangkan Maliki mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran, tetapi apabila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah apabila dengan mahar *mitsli*.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 103

Menurut Hanafi, mahar *mitsli* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki mahar *mitsli* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya, sedangkan Syafi'i menganalogikan isteri dari anggota keluarga, yaitu isteri saudara dan paman, kemudian dengan saudara perempuan dan seterusnya. Bagi Hambali halim harus mahar *mitsli* dengan menganalogikan dengan wanita-wanita yang menjad kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi.

Tentang penggabungan máhar dengan pemberian, ulama juga berselisih pendapat, misaluya dalam hal seseorang yang menikahi Wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang dibérikannya terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan haharnya pun sah. imam Syafi'i mengatakan bahwa maliar itu rusak, dan isterinya memperoleh mahar misil. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu nienjadi milik pihak perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemiberiannya menjadi milik ayah.

Mengenal cacat yang terdapat pada mahar, Ulama fikih juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa, akad nikah tetap terjadi. Kemudian rncreka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya. atau dengan barang yang sebanding, atau juga dengan mahar misil.

Imam Syafi'i terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar misil. Imam Malik dalam satu pendapat menetapkan bahwa harus meminta

harganya, dan pendapat lain diminta barang yang sebanding. Sedangkan Abu Hasan Al-Lakhami berkata, “Jika dikatakan, diminta harga terendah atau mahar misil tentu lebih tepat.” Adapun Sunnun mengatakan bahwa nikahnya batal.

Terhadap persyaratan dalam mahar seperti seorang lelaki yang menikahi wanita dengan memberikan persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai isteri lain, maka maharnya adalah dua ribu dirham jumbuh fuqaha membolehkannya. tetapi berselisih pendapat tentang kadar mahar yang wajib. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa syarat seperti itu dibolehkan, dan isteri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan. Fuqaha lain berpendapat bahwa isteri memperoleh mahar misil. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, juga Abu Saur. hanya saja Abu Saur berpendapat bahwa apabila suami menceraikannya sebelum dukhul, maka isterinya hanya memperoleh mut'ah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila suami mempunyai isteri lain, maka isteri memperoleh seribu dirham. Tetapi jika tidak mempunyai isteri lain, maka memperoleh mahar misil, selama tidak lebih dari dua ribu dirham atau tidak kurang dari seribu dirham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat difasakh karena adanya ketidakjelasan, seperti halnya jual beli.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dan kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetuhunan datang dari pihak isteri, misalnya isteri keluar dan Islam, atau memfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan

dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi isteri seperti ini, hak pesangon gugur karena Ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila isteri yang belum digauli melepaskan maharnya atau rnenghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedang mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, atau setiap barang yang boleh dijual belikan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batasan minimalnya adala tiga dirham. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Hadits riwayat Buhkori dari Qutaibah.¹⁸

Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Maliki adalah menganalogikan mahar dengan hukum potong tangan dalam masalah sariqoh, sedangkan kalau mahar kurang dari tiga dirham akadnya tetap sah tetapi jika suami telah dukhul maka wajib menyempurnakan tiga dirham. Persamaan antara pendapat keduanya adalah baik Imam Syafi'i atau pun Imam Maliki menentukan batas minimal mahar sedangkan perbedaanya adalah Imam Syafi'i tidak menentukan batasan secara spesifik Imam Malik menentukannya, Imam Syafi'i menggunakan dhohir nash Hadist sebagai istinbatnya sedangkan Imam Malik menggunakan analogi. dan menurut Imam Syafi'i bila kurang dari batas minimal maka pernikahan hukum nya sah tapi harus membayar mahar mitsil sedangkan menurut imam maliki bukan mahar mitsil.

¹⁸ Deni Miharja, *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan ImamMalik*, (Jurnal Digital Library, UIN Sunan Gunung Jati, 25 Apr 2018), h. 1.

6. Mahar Dalam Bentuk Kontan Atau Utang

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا , فقال: ما عندي شيئا, فقال: فاين درك الحطمية : فأعطاه اياه {رواه ابو داود النسائي والحاكم وصححه}

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Dimana baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah." (HR Abu Dawud, Nasa'i dan dishahihkan oleh Hakim).¹⁹

Hadist di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli isteri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga

¹⁹ Abd. Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 84

yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat Az-Auzali.

Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedang yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.²⁰

7. Macam-macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

a. Musamma

Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.²¹

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

1. Telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 20.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (kencana pers, 2008), h. 90

²¹ M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h. 185.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٣٧﴾

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.²²

2. Salah satu dari suami isteri meninggal. Dengan demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.²³ Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu (Qs Al-Baqarah: 237).

b. Mahar *Mitsli* (Sepadan)

²² Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI,1989), h. 119.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, ..., h. 90.

Mahar *Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agakjauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.²⁴

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan/pengantin wanita (bibi, bude), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak, perempuan, bibi/bude). Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar Mitsli Juga Terjadi Dalam Keadaan Sebagai Berikut :

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

Firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ

²⁴ M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, ..., h. 186.

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah maharnya tertentu kepada isterinya itu.

B. Bentuk Mahar Atau Maskawin

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibn Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon isteri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

C. Gugur atau Rusaknya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu :

- a. Barangnya tidak boleh dimiliki;
- b. Mahar digabungkan dengan jual beli;
- c. Penggabungan mahar dengan pemberian;
- d. Cacat pada mahar; dan
- e. Persyaratan dalam mahar.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak isteri. Begitu juga mahar dapat gugur apabila isteri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya.

D. Hadis Tentang Esensi Mahar.

Berikut diantara hadis Rasulullah yang menjelaskan secara gamblang mengenai esensi mahar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنظَرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَاَنْظُرْهُنَّ بِحُدِّ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْظُرُوهُنَّ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَبِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandang wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian."

Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika lakilaki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu".²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَمُّهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ نَظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّ الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورَةٍ كَذَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu

²⁵ Zurifah Nurdin, *Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Maha*, (Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli – Desember 2016), h. 14.

'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang lakilaki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' - Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apaapa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁶ *Ibid*, h. 15.